



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Mestong. (Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/43/III/2003 tanggal 01 Maret 2003) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Talang Jambu Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri di Dusun Talang Jambu Desa Talang Belido.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** Umur 10 Tahun;
 - b. **ANAK II** Umur 4 Tahun; yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena:
 - a. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN.
 - b. Tergugat suka tidak jujur kepada Penggugat masalah penghasilan.
 - c. Tergugat selalu meninggalkan utang di tempat kerjanya, lantas menagih kepada Penggugat.;
4. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.;
6. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut,



Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 06 Juli 2011 dan tanggal 08 Agustus 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



Agama Kecamatan Mestong. Nomor : 132/43/III/2003 tanggal 01 Maret 2003 yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeI serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sungai Gelam, Nomor : 474.4/111/PELUM/2010, tanggal 27 Maret 2010 yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeI serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh PJS Kepala Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Nomor : 225/XI/TLB/2011/Pem, tanggal 07 November 2011 yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeI serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 25 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Talang Jambu Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sajakemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi hingga larut malam dan memiliki banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama



2 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, tidak memberi kabar maupun nafkah, tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat serta telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Talang Jambu Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang sehingga banyak orang yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak selama 2 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, tidak memberi kabar maupun, tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat serta telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum



Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Sela, Tergugat suka tidak jujur kepada Penggugat masalah penghasilan, Tergugat selalu meninggalkan utang di tempat kerjanya, lantas menagih kepada Penggugat. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan berdasarkan bukti P.3 dengan diperkuat keterangan para saksi di persidangan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 melangsungkan telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat tidak memberi nafkah secara cukup kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam, dan Tergugat memiliki wanita lain serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi kabar dan nafkah, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi kabar dan nafkah, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;



4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj. Ida



Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Yusnita, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria,
SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI.,
M.SI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Yusnita, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	331.000,-
				(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.